

## ABSTRAK

### **Asep Ilham: “Pelaksanaan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Kaitannya Dengan Hak Ekonomi Pencipta Film Terhadap Kegiatan Situs Penyedia Layanan Nonton Dan Unduh Film Gratis Di Internet”.**

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, Sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang hak ekonomi pencipta, yang mana menyebutkan bahwa hak ekonomi termasuk hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi ini salah satunya terdiri dari hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak ciptaan, namun seringkali hak ekonomi ini banyak dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab salah satunya melakukan pembajakan film secara digital untuk kepentingan komersial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya sinematografi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta juga upaya untuk mengatasi pelanggaran hak ekonomi atas suatu karya sinematografi oleh situs *illegal doanloading* dan *streaming* di internet.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, teori efektivitas hukum dan teori *intellectual property right*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang tujuannya memberikan gambaran ketentuan peraturan perundang-undangan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Serta pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

Hasil penelitian ini adalah masih banyaknya situs-situs yang melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta film, hal ini ditandai dengan masih banyaknya situs/*website* penyedia layanan nonton dan unduh film gratis di internet tanpa izin dari pihak pencipta yang bersangkutan seperti Indoxxi, Lk21, dan biskopkeren, seharusnya untuk memanfaatkan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus ada pengalihan hak ekonomi terlebih dahulu sebagaimana diamantkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Hal ini mengakibatkan kerugian mencapai 1,4 triliun per tahunnya. Kendala yang dihadapi adalah situs ilegal tersebut selalu berganti domain setiap kali dilakukan pemblokiran oleh pemerintah. Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan kampanye anti pembajakan juga adanya pemblokiran situs yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan juga Kemenkumham.

**Kata Kunci: *Perbuatan Melawan Hukum, Sinematografi, Hak Ekonomi***